



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTIPAN CATATAN PUTUSAN

Nomor 15/Pid.C/2018/PN Bln.

Catatan Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a : **Zainal Abdin bin Idris**;
Tempat lahir : Pagatan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 27 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Keca Piring Rt. 01 Kelurahan Kota Pagatan
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
Setelah memeriksa barang bukti;

Menimbang, dan sebagainya ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor. 27 Tahun 2005 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Abdin bin Idris** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyimpan minuman beralkohol**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah minuman beralkohol merk Bir Pilsener Beer yang mengandung 4,7 % Alkohol;
 - 3 (tiga) buah minuman beralkohol merk Newport Passion Blue yang mengandung 20 % Alkohol;
 - 5 (lima) buah minuman beralkohol merk Newport Revolution yang mengandung 20 % Alkohol;
 - 8 (delapan) buah minuman beralkohol merk MC Donald Anggur Merah yang mengandung 20 % Alkohol;
 - 59 (lima puluh sembilan) buah minuman beralkohol merk Alkohol yang mengandung 95 % Alkohol;Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 April 2018** oleh kami, **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh BRIGADIR ALI MUHTAR, S. Sos, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Amri, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Dicatat :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena baik Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menerima putusan tersebut sejak tanggal 24 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)